

BAB I

PENDAHULUAN

Melihat bentuk perjanjian, yang berkaitan dengan bisnis diantaranya adalah Perjanjian Sewa Beli. Perjanjian ini timbul dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat. Perjanjian Sewa Beli di Indonesia pada umumnya berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sering disebut juga dengan Perjanjian Sewa Beli. Hal ini dapat dilihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Baik dalam kalangan produsennya (penjual) maupun konsumen (pembeli).¹

Perjanjian tersebut sering dijumpai pula dalam praktek dunia perdagangan sepeda motor. Bahkan Perjanjian Sewa Beli tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia Perjanjian Sewa Beli pada prinsipnya belum diatur dalam Undang-undang secara terperinci, sehingga dalam praktek Perjanjian sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga yang bersangkutan, misalnya adanya wnprestasi para pihak, baik dari penyedia barang produsen maupun dari konsumen.

¹ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung,. Penerbit Alumni, hlm. 97-107.

Dengan keadaan seperti yang disebutkan di atas, dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum, oleh karena itu perlu diadakannya suatu pengaturan dalam perjanjian sewa beli. Salah satu objek perjanjian sewa beli adalah sepeda motor sebagai objek yang secara umum menjadi sasaran dalam perjanjian. Pada prinsipnya, sepeda motor sebagai alat transportasi yang memiliki fungsi yang sangat tinggi dalam masyarakat, sehingga mempengaruhi pelaku bisnis untuk menjalankan proses perjanjian Sewa Beli.

Terkait dengan perjanjian sewa beli, maka masalah yang sering timbul dalam perjanjian adalah mengenai wanprestasi seperti: adanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak misalnya pihak pembeli dalam melaksanakan angsuran tidak sesuai pada perjanjian yang disepakati, artinya pihak pembeli melakukan tunggakan dalam pembayaran atau tidak mampu melunasi objek perjanjian. Masalah kedua adalah terhadap pihak penjual yang tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk menentukan isi perjanjian yang mengakibatkan kerugian secara hukum apabila terjadi kerusakan atau hilangnya objek perjanjian yaitu sepeda motor. Kasus tersebut perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum baik bagi konsumen maupun produsen dalam melaksanakan perjanjian sewa beli.

Berdasarkan fakta tersebut, diperlukan cara yang tepat dan benar menurut hukum dalam menangani masalah perlindungan hukum bagi konsumen secara perdata terhadap bentuk Perjanjian Sewa Beli antara PT Yamaha Motor Kota

Yogyakarta dengan konsumen.² Menyadari keterbatasan ekonomi penduduk Kota Yogyakarta, maka Dealer yang ada di Kota Yogyakarta memberikan kemudahan dalam mendapatkan sepeda motor melalui Perjanjian Sewa Beli, yaitu membeli sepeda motor dengan cara angsuran dan menggunakan perjanjian sewa beli dimana perjanjian tersebut memuat tentang hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pembeli. Melihat kenyataan yang ada, perjanjian sewa beli sepeda motor sangat diminati oleh masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga perjanjian tersebut tumbuh subur dalam masyarakat.³

Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian Sewa Beli mendapatkan tempat dalam masyarakat, baik kalangan masyarakat mampu maupun masyarakat menengah. Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda, yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual sepeda motor untung karena kendaraannya akan lebih banyak terjual.

Berkaitan dengan adanya perjanjian dan objeknya adalah sepeda motor, maka dapat kita ketahui bahwa dalam prakteknya sering terjadi kesalahan dalam pemasaran atau penjualan produk sepeda motor. Kesalahan yang sering timbul dalam perjanjian adalah:

- a. Kesalahan pihak penjual atau pembeli yang melakukan wanprestasi,
- b. Kesalahan dari pihak penyedia produk,
- c. Kesalahan dalam penjualan mengenai tarif dan harga,

² *Ibid. hlm. 9.*

³ Reza Andrian Fachri, 2008, *Tinjauan Hukum kontrak Pembiayaan*. Jakarta, hlm. 1.

- d. Kesalahan dalam mengakumulasikan keuntungan dari penjualan objek perjanjian.

Melihat bentuk di dalam suatu Perjanjian Sewa Beli yang pada dasarnya melibatkan produsen atau PT dengan konsumen, maka sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak penjual dalam penjualan objek perjanjian atau penjualan produk sepeda motor. Hal ini secara hukum akan menimbulkan interaksi antara hak dan tanggungjawab terhadap kesalahan oprasional dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Secara umum, sebagai langkah pertama yang harus dicapai dalam hal membuat atau mengadakan Perjanjian Sewa Beli kendaraan bermotor roda dua ini adalah keinginan atau kehendak para pihak untuk mengadakan Perjanjian Sewa Beli. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat atau dengan adanya kesalahan dalam oprasional Perjanjian Sewa Beli, maka dikatakan bahwa pihak tersebut kesalahan menurut hukum perjanjian. Tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung secara perdata oleh pihak yang melakukan kesalahan. Berkaitan penulisan ini, maka proses perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pembeli sangat penting.

Melihat fakta hukum yang pernah terjadi, terlepas dari persoalan Sewa Beli sepeda motor, masalah substansi standar kontrak yang diulas di sepanjang tulisan dalam perjanjian yang dibuat para pihak, karena dikemudian harinya akan banyak menimbulkan permasalahan. Misalnya saja seseorang telah membeli

sepeda motor di Yamaha Motor Kota Yogyakarta dengan sistem Sewa Beli, namun dikemudian hari diketahui adanya kesalahan dalam oprasional yang dilakukan oleh pihak PT atau produsen yang mealkukan wanprestasi dalam penjualan produk sepeda motor.

Sesuai uraian di atas, dengan melihat fakta-fakta hukum yang pernah terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti serta mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai praktek dan pelaksanaan perjanjian sewa beli (leasing) sepeda motor serta perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai Perjanjian Sewa Beli sepeda motor di Dealer Yamaha Motor Kota Yogyakarta. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul:” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SEWA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI PT YAMAHA MOTOR KOTA YOGYAKARTA”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli sewa dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli kendaraan bermotor di PT Yamaha Motor Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab PT Yamaha Motor Kota Yogyakarta sebagai produsen terhadap pembeli sewa dalam pelaksanaan Sewa Beli dalam hal terjadi wanprestasi?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi wanprestasi atau musnahnya objek perjanjian dalam penjualan produk sepeda motor di PT Yamaha Motor Kota Yogyakarta.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana tanggung jawab PT sebagai produsen terhadap konsumen dalam pelaksanaan Sewa Beli apabila terjadi wanprestasi serta barang kendaraan bermotor musnah.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.